

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Layanan Fasilitas Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan
2. Surat Pengantar dari UPT
3. Fotocopy berkas Tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan penahanan
3. Kepala Seksi Binadik mengirimkan berkas yang sudah sesuai dengan persyaratan ke Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (bisa melalui e-mail yantah_bankum@yahoo.com)-Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan penahanan-Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak lanjuti surat tersebut
4. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung
5. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
6. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut

Waktu Penyelesaian

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB
MAGETAN

0

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian operpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tersampainya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
 2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id
 3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com
 4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
 5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
 6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
 7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
 - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.